

SKRIPSI

**PEMBUKTIAN UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN
MATINYA ORANG
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 836/PID-B/2007/PN.BKS)**



**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi
Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

**Nama : AGUNG PURNOMO
NPM : 200610115232**

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2009**

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : AGUNG PURNOMO
NPM : 200610115232
FAK/PROGSTUDI : HUKUM/ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PEMBUKTIAN UNSUR — UNSUR
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
YANG MENGAKIBATKAN MATINYA
ORANG (STUDI PUTUSAN NOMOR :
836/PID-B/2007/PN.BKS)

DISETUJUI OLEH :

PEMBIMBING MATERI  PEMBIMBING TEKNIS


BAHRIA PRENTA, SH., MH


Dra. SITI ROPIAH, SH., MH

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR : 001/BAN-PT/Ak.-XI/SIIV/2008

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : AGUNG PURNOMO
NPM : 200610115232
FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

PEMBUKTIAN UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG (STUDI
PUTUSAN NOMOR : 836/PID-B/2007/PN.BKS)


Skripsi ini Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Pada Tanggal 15
September 2009 dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat untuk Diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

Tanda Tangan

Dr. Dr. Drs. A. A. Oka Dhermawan, SH., MH.
Dekan



Bahria Prentha, SH., MH.
Ketua Penguji



Singgih Rahadi, SH., MH.
Penguji I



Dra. Siti Ropiah, SH., MH.
Penguji II



PERSEMBAHAN DAN MOTTO

***“ Jangan Berusaha Menjadi Orang Sukses, Tapi Berusahalah
Untuk Menjadi Orang Yang Lebih Bernilai...”***

(Albert Einstein)



***Skripsi ini Aku persembahkan untuk Ayah dan Ibu tercinta,
Kakak dan Adik tersayang, Teman-Teman seperjuangan...***

***Serta terima kasih untuk Seseorang yang special
yang telah mewarnai Jalan hidupku.....***

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allh SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga dalam keadaan sehat untuk menyelesaikan skripsi ini.


Selanjutnya, penulis sangat menyadari bahwa selama menempuh studi, berbagai pihak telah banyak membantu memberikan dorongan moril. Adapun judul skripsi ini adalah : **“Pembuktian Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Matinya Orang. (Studi Putusan Nomor : 836/Pid-B/2007/PN.BKS)”**.

Dalam kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih yang sebanyak-banyak kepada yang terhormat :

1. Drs. Logan Siagian, S.H, M.H selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Drs. A. A. Oka Dhermawan, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
3. Ibu Bahria Prentha S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing Materi yang telah banyak membimbing saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
4. Dra. Siti Rapih S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing Teknis yang telah banyak membantu saya dari awal penyusunan skripsi hingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
5. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

6. Kedua orang tua yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis dalam bentuk kasih sayang, do'a dan materi.
7. Teman-teman semuanya yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Rekan-rekan Mahasiswa/i Angkatan II Kampus Karya Medika – Tambun.
9. Dan pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Demikian akhirnya penulis sampaikan, semoga jasa-jasa dari semua pihak yang telah membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi para pembaca sekalian.



Bekasi,

2009

Penulis

ABSTRAK

Agung Purnomo (Npm : 200610115232). *Pembuktian Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Matinya Orang. (Studi Putusan Nomor : 836/PID-B/2007/PN.BKS)*. Skripsi ini berisi 86 halaman, 2008, 1 lampiran. Kata kunci : unsur-unsur, penganiayaan

Mencari kebenaran materiil sebagai salah satu tujuan hukum acara pidana itu tidak mudah, karena alat-alat bukti yang tersedia menurut Undang-Undang sangat variatif. Misalnya : alat bukti kesaksian, bersifat relatif dan kabur. Kesaksian diberikan oleh manusia yang mempunyai sifat pelupa. Apabila peristiwa itu sudah terlalu lama, kemungkinan lupa besar sekali. Oleh karena itu dahulu orang berpendapat bahwa alat bukti yang paling dapat dipercaya adalah pengakuan terdakwa sendiri, karena dia sendiri lah yang mengalami sendiri peristiwa tersebut. Hakim dalam menjatuhkan putusan akan menilai semua alat-alat bukti yang sah untuk menyusun keyakinan hakim dengan mengemukakan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan itu terbukti dengan sah atau tidak, kemudian apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana atau tidak, serta menetapkan pidana apa yang yang dapat dijatuhkan kepadanya setimpal dengan perbuatannya. Dari sekian banyak kejahatan yang terjadi di kota-kota besar, ada satu kejahatan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang tergolong kejahatan menghilangkan nyawa orang lain. Kasus Herman Felani bin Abdul Rohman sebagai pelaku sedangkan korban adalah Dedi Setiadi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jaksa dalam merumuskan surat dakwaannya berdasarkan sistem pembuktian serta untuk mengetahui hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang.

Manfaat penelitian adalah diharapkan dapat menambah khasanah dunia pendidikan dengan menjadikan penelitian ini menjadi salah satu literatur mengenai tindak pidana penganiayaan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi kepentingan penegakan hukum serta dapat menghasilkan perkembangan karya ilmiah untuk masa yang akan datang.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif yuridis. Hasil penelitian adalah : hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang, berdasarkan uraian-uraian dipersidangan maka unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1e KUHP telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum hingga sudah sepatasnyalah terhadap terdakwa di hukum dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Bahria Prentha S.H., M.H
Dra. Siti Ropiah S.H

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERSEMBAHAN ATAU MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran	9
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA	
A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	17
B. Jenis-jenis Tindak Pidana Menurut KUHP	25
C. Jenis-jenis Pidana Penganiayaan dan unsur-unsurnya	33

D. Teori-teori Pembuktian	41
E. Pembuktian dan Alat-alat Bukti Menurut KUHAP	45

BAB III STUDI PUTUSAN NOMOR : 836/PID-B/2007/PN.BKS

A. Kasus Posisi	57
B. Surat Dakwaan	60
C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	78
D. Putusan Hakim	79

BAB IV ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI

BEKASI NOMOR : 836/PID-B/2007/PN.BKS

A. Analisa Terhadap Dakwaan/Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	81
B. Analisis Putusan Hakim	85

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	89
B. Saran	90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP